



**P U T U S A N**

**Nomor: 207/B/2018/PT.TUN-MDN**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara;-----

**HERFRIADY**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Karyawan Swasta., Beralamat di Jalan Kantor Pos ., Rt. 17., Rw. 01., Kelurahan Kebun Bunga., Kecamatan Sukarami., Kota Palembang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : ERIK ESTRADA, S.H. dan SUMARDI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 472/SKK.76/ESP/IX/2018 tertanggal 2 September 2018, keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office & Partner., beralamat di Jalan Letnan Simanjuntak., Nomor 840., Kota Palembang ; ---  
Selanjutnya disebut **PENGUGAT/PEMBANDING** ;-----

**M E L A W A N**

**1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN.**, Berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3., Kota Palembang ; -----

memberi kuasa kepada : -----

H. ARDIANSYAH, SH.,MH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4558/II/2018 tertanggal 19 September 2018, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat pada kantor H. Ardiansyah, SH.,MH & Rekan beraalamat di Jl. Torpedo 90 No. 4-5 (Ruko) RT.009 RW.003, Kel.20 Ilir D.II Kec. Kemuning, Kota Palembang ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Nama : **LUKMAN BANDAR SYAILENDRA, S.H**  
Tempat tinggal di : Kampus Blok C-12 A., Jalan Hokky., Rt. 20.,  
Rw. 06., Kelurahan Lorok Pakjo., Kecamatan  
Ilir Barat 1, Palembang ; -----
- b. Nama : **H. EFTIYANI, S.H. ; -----**  
Tempat tinggal di : Jalan Pelita, Gg. Enim II, Nomor 1359 A., Rt.  
021., Rw.06., Kelurahan 20 Ilir D II.,  
Kecamatan Kemuning, Palembang ; -----
- c. Nama : **MOCHAMAD YUL FAJRIN ; -----**  
Tempat tinggal di : Komplek Bukit Naskah Indah, Blok K, Nomor  
8., Rt.024., Rw.03., Kelurahan Sukarami.,  
Kecamatan. Sukarami, Palembang ; -----
- d. Nama : **GUNTUR ; -----**  
Tempat tinggal di : Rusun, Blok. 32, Lt.3, Nomor 3., Rt.40.  
Rw.011., Kelurahan 24 Ilir., Kecamatan Bukit  
Kecil, Palembang ; -----
- e. Nama : **EKKY SYAHRUDDIN ; -----**  
Tempat tinggal di : Jalan PDAM., Rt.08., Rw.01., Kelurahan  
Peninggalan., Kecamatan Tungkal Jaya.,  
Kabupaten Musi Banyuasian ; -----
- f. Nama : **MEYTRI PUSPA RINI ; -----**  
Tempat tinggal di : Perumahan Bukit Permata Indah, Blok A-21.,  
Rt.16., Rw.05., Kelurahan Karya Baru.,  
Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang ; --
- g. Nama : **SISILIA ; -----**  
Tempat tinggal di : Jalan Kapura., Nomor 170-174., Rt.10.,  
Rw.04., Kelurahan 19 Ilir., Kecamatan Bukit  
Kecil, Palembang ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia., pekerjaan masing masing sebagai Anggota  
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Periode 2018-2021, dalam

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan No. 207/B/2018/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberi kuasa kepada MARDIAH BAKRI, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2018, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat/Pengacara. MARDIAH BAKRI, SH. & PARTNER, beralamat di Jalan Letkol Iskandar, Nomor 450., Lt.3, Palembang ;

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT II INTERVENSI 1** sampai dengan 7/ **PARA TERBANDING** ;

## Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

### Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 207/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG tanggal 30 Agustus 2018;-----
3. Penetapan Hari Sidang Nomor: 207/PEN.HS/2018/PTTUN-MDN tanggal 3 Desember 2018;-
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG tanggal Tanggal 30 Agustus 2018 yang amar selengkapny sebagai berikut;-----

## MENGADILI

**Dalam Pokok Perkara :** -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan No. 207/B/2018/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 202.000,- -----

----- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7. Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG tanggal 30 Agustus 2018 tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 September 2018 dan yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding ERIK ESTRADA, S.H. dan oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG pada tanggal 10 September 2018, Permohonan Banding tersebut oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan pihak Para Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan 7/ Terbanding pada hari dan tanggal itu juga sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 29/G/2018/PTUN-PLG;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 25 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari dan tanggal itu juga, dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan kepada ParaTergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 26 September 2018, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG;-----

Halaman4dari 9 halaman, Putusan No. 207/B/2018/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2018 diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari dan tanggal itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 29/G/2018/PTUN-PLG, pada tanggal 11 Oktober 2018;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2018 diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari dan tanggal itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 29/G/2018/PTUN-PLG, pada tanggal 11 Oktober 2018;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka pihak Para Tergugat II Intervensi-1 s/d 7/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Oktober 2018 diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 Oktober 2018 serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 29/G/2018/PTUN-PLG, pada tanggal 9 Oktober 2018;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG, tanggal 10 Oktober 2018;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua berkas banding, maka Majelis Banding akan memutus sengketa ini berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan No. 207/B/2018/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

## A. Tentang Permohonan Banding.

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/G/2019/PTUN-PLG diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7.;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Penggugat/Pembanding dihitung setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 10 September 2018 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke-11 (sebelas), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. 207/B/2018/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

## B. Tentang materi perkara yang dimohon banding.

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG tertanggal 30 Agustus 2018 serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, keterangan saksi serta memori banding Penggugat/Pembanding, kontra Memori banding Tergugat/Terbanding dan kontra memori banding Para Tergugat II Intervensi/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pendapat dan pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

## C. Tentang Memori dan Kontra Memori Banding.

----- Menimbang, bahwa tentang memori banding Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan No. 207/B/2018/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

## MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;---
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding Rp. 250.000,- (duaratus lima puluhribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh kami: **ANDY LUKMAN., SH., MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SEAPUDIN, SH.,MH dan KAMER TOGATOROP,SH.,M.A.P.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;-----

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan No. 207/B/2018/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.**

**ANDY LUKMAN, SH.,MH.**

**KAMER TOGATOROP, SH., M.A.P.**

**Panitera Pengganti,**

**DANIEL H. SIAGIAN, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-

J u m l a h ..... Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan No. 207/B/2018/PT.TUN-MDN